



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI
DENGAN

MUHAMMAD FAJRUL FALAKH, SH.,MH.,M.SC (PAKAR HUKUM TATA NEGARA)
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Tahun Sidang : 2010 – 2011
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Rapat Ke : --
Sifat Rapat : Terbuka
Dengan : Muhammad Fajrul Falakh, SH.,MH.,M.Sc (Serta dihadiri 5 Anggota Komite I DPD RI)
Hari / Tanggal : Rabu, 23 Februari 2011
Pukul : 15.00 WIB – selesai
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR-RI (KK. III/Gd Nusantara)
Ketua Rapat : **Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Mencari Masukan terkait dengan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Anggota : 30 dari 49 orang Anggota Komisi II DPR RI
19 orang Ijin

Nama Anggota :

Pimpinan Komisi II DPR RI :

1. H. Chairuman Harahap, SH.,MH
2. DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
3. Ganjar Pranowo
4. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si

Fraksi Partai Demokrat :

5. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH
6. Drs. H. Djufri

Fraksi Persatuan Pembangunan :

-

7. Drs. H. Amrun Daulay, MM
8. Dra. Gray Koesmoertiyah, M.Pd
9. Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc
10. Dr. H. Subyakto, SH, MH, MM
11. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum
12. Rusminiati, SH
13. Kasma Bouty, SE, MM
14. Drs. Abdul Gafar Patappe

Fraksi Partai Golkar :

15. Nurul Arifin, S.IP, M.Si
16. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BclP, M.Si
17. Drs. Taufiq Hidayat, M.Si
18. Drs. Murad U Nasir, M.Si
19. Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus
20. **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :**
21. H. Rahadi Zakaria, S.IP, MH
22. Arif Wibowo
23. Dr. Yasonna H Laoly, SH, MH
24. Vanda Sarundajang
25. Alexander Litaay

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

27. TB. Soenmandjaja.SD

Fraksi Partai Amanat Nasional:

29. Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
30. H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH
31. Drs. H. Fauzan Sya'ie

Anggota yang berhalangan hadir (izin) :

1. Ignatius Moelyono
2. Muslim, SH
3. Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
4. Dr. M. Idrus Marham
5. Agustina Basik-Basik. S.Sos.,MM.,M.Pd
6. Drs. Soewarno
7. Budiman Sudjatmiko, MSc, M.Phill
8. Drs. Almuzzamil Yusuf
9. Agus Purnomo, S.IP
10. Aus Hidayat Nur

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa :

32. Hj. Masitah, S.Ag, M.Pd.I

Fraksi Partai Gerindra:

33. Mestariany Habie, SH

Fraksi Partai Hanura:

-

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/GANJAR PRANOWO/F-PDI PERJUANGAN:

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Saudara Anggota Komite I DPD RI

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita ketemu kali kedua untuk mendengarkan masukan dari pakar dan selanjutnya besok akan terus menerus begitu, pada sore kali ini daftar hadir di depan kita Bapak Muhammad Fajrul Falaah Pakar dalam bidang Hukum Tata Negara yang akan memberikan masukan kepada kita, rapat ini tidak memerlukan kuorum karena dalam rapat ini tidak mengambil keputusan tetapi hanya menampung dan aspirasi dan masukan dari pakar khususnya bidang Hukum Tata Negara maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT : DIBUKA)

Kemudian kami akan menawarkan dan sekaligus meminta persetujuan anggota rapat yang sangat saya hormati, yaitu dengan agenda tunggal untuk mendapatkan masukan terkait dengan RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Sudah dikirim kepada kita surat Presiden Nomor R99/ Tanggal 16 Desember 2010 Perihal: RUU Tentang Keistimewaan, saya kira teman-teman sudah membaca semua, Pak Fajrul kita harapkan juga sudah membaca karena pada sore ini kita akan mendapatkan masukan dari Pak Fajrul Falah berkaitan dengan dua hal yang terkait dan tercantum dalam usulan RUU yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Setidaknya kami memberikan catatan sedikit bahwa ada beberapa materi pokok dalam RUU yang disampaikan oleh pemerintah antara lain mengenai kewenangan provinsi DIY sebagai daerah otonom selain mencakup kewenangan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang pemerintahan daerah juga wewenang juga tentang wewenang tertentu yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, lalu bentuk dan susun pemerintahan saya kira ini yang menjadi perdebatan luar biasa, ada juga tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur sama ini juga terkait, yang keempat pengaturan urusan keistimewaan lalu berdebat diantar kita apa saja keistimewaannya itu yang kemudian ada, termasuk hak-hak pertanahan yang melekat.

Kemudian pengaturan pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus perlu semacam otsus atau tidak kalau sudah istimewa, perlu tidak suatu anggaran khusus yang mesti dikucurkan oleh pusat. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah pengantar, mohon maaf Pak Fajrul karena tadi kita rapatnya agak panjang dengan Menteri Sekretaris Kabinet dari sekian isu banyak akhirnya terfokus pada statement Menteri soal medi masa, apakah mau di boikot atau tidak, jadi klarifikasinya saya tidak boikot, cerita itu menjadi lama sehingga rapat ini harus tertunda kurang lebih dua jam. Untuk mengejar waktu kita persingkat saja diskusi kita kali ini agar lebih bisa focus pada materi yang akan disampaikan oleh Pak Fajrul.

Saya persilahkan Pak Fajrul

MUHAMMAD FAJRUL FALAKH, SH.,MH.,M.Sc:

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Salam sejahtera, Pimpinan Komisi II DPR RI yang saya hormati.

Para Anggota DPR dan juga Anggota DPD yang saya hormati.

Saya menyadari bahwa naskah yang saya siapkan sebetulnya hanya menyinggung masalah yang atau isu yang terbatas, dibanding dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Pimpinan dan juga menyadari bahwa memang sudah siang ini tadi naskah ini baru saya berikan ke Sekretariat sehingga selain karena tadi Komisi II sibuk dengan rapat kerja yang lain saya kira waktu untuk mencermati paparan saya disini mungkin belum ada walaupun ada sangat terbatas. Oleh karena itu saya akan mencoba menggunakan naskah yang ada ini untuk menyampaikan pemikiran saya. Saya menyadari bahwa RUU Tentang DIY yang saya singkat RUU Keistimewaan Jogja ini disusun berdasarkan Pasal 18 ayat 1 yang secara jelas menyatakan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU.

RUU ini disusun berdasarkan penilaian bahwa UU Nomor 3 Tahun 1950 Tentang pembentukan daerah istimewa Jogjakarta belum mengatur secara lengkap mengatut tentang keistimewaan Jogjakarta. Bagi saya RUU ini seharusnya merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan oleh Negara terhadap Jogja sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, dalam arti itu ingin saya tegaskan bukan tentang daerah biasa, RUU ini juga bukan untuk daerah khusus meskipun pasal 18 ayat 1 membelakangkan daerah istimewa dalam perumusannya dan terkesan menyamakan daerah istimewa dengan daerah khusus. Ini sudah lubang pertama sayang menganggap ini ketika orang mempersamakan daerah istimewa dengan daerah khusus dengan sebuah nomentelatur. Saya juga sudah menegaskan disini bukan soal mengaturnya tapi soal mengakui dan menghormati lalu jadi beda.

Mungkin penempatan pada pasal 18 b ayat 1 itu antara daerah istimewa dengan daerah khusus lalu dihubungkan dengan kalimat atau jadi orang akan mempersamakan saja, lebih-lebih kalau pertanyaan saya lanjutkan apakah kita sedang membentuk suatu Negara dan menentukan, wilayah Negara sehingga harus mengatur daerah istimewa didalamnya tentu jawaban kita negative, tidak. Apakah Negara kesatuan Republik Indonesia belum pernah mengakui dan menghormati maupun mengatur satuan pemerintahan di DIY, pasti jawabnya tidak begitu, tidak pernah. Kalau begitu apakah pengakuan kembali keistimewaan Jogja yang sekarang disebarkan lewat RUU ini sesuai dengan lembaga atau lembaga perwakilan rakyat di Jogja atau sikap para wakil perwakilan di daerah di DPD atau pendapat masyarakat Jogja. Keistimewaan apakah yang belum diakui oleh Negara dan akan diakui didalam RUU ini, kalau membaca dasar yuridis dibagian mengingat, maka alasan lain mengapa RUU ini diajukan yaitu pasal 18 ayat 4 UUD kita yang menyatakan "gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis" apakah ayat ini

menghapus berlakunya pasal 18 b ayat 1 dalam arti bahwa kepala pada satuan pemerintah daerah di daerah DIY juga dipilih. Berdasarkan pengantar dan terutama dengan caca melontarkan beberapa pertanyaan tadi naskah ini pada dasarnya membahas RUU tersebut berdasarkan konsep daerah dan ini yang jarang dibicarakan, hak-hak asal usulnya, termasuk cara pengisian kepala daerah istimewa.

Yang pertama perlu dipahami menurut saya adalah istilah daerah istimewa tidak bermakna, satu misalnya seperti Nangro Aceh Darussalam, istilah daerah istimewa adalah konsep tentang entitas sub nasional di dalam Negara, sub nasional. Ini bisa kita pahami kala kita menengok Pasal 18 UUD 1945 pra amandemen yang menyatakan "pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah besar dan kecil dengan bentuk penyusunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara disatu sisi dengan memandang dan mengingat hak-hak asal usul dari daerah-daerah yang bersifat istimewa" . menurut penjelasan pasal 18 daerah yang bersifat istimewa itu menurut para pembentuk UUD termasuk yang kerajaan dan komunitas-komunitas hukum adat. Daerah istimewa juga merupakan status sebutan konstitusional bagi *self governing entity* yang menyatakan sebagai bagian dari NKRI bagi kesultanan Jogjakarta dan Kadipaten Paku Alamana atau Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara di daerah Surakarta.

Setelah diputuskan bahwa ada status semacam itu dan sebutan itu daerah istimewa, kita tahu dalam pembahasan BPUPKI pada tanggal 19 Agustus kerajaan-kerajaan ini tidak dimasukan sebagai bagian dari provinsi, jadi Surakarta dengan kesunanan dan Mangkunegara, Jogjakarta dengan kasunanan dan paku alaman itu tidak termasuk dari bagian Provinsi Jawa Tengah, pada catatan kami saya sebutkan dimana perdebatan-perdebatan itu atau pembahasan itu berlangsung baik pada sidang BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan maupun pada sidang BPUPKI setelah proklamasi kemerdekaan, yang menarik kemudian setelah proklamasi 17 Agustus, tanggal 18 ditetapkan UUD kita dengan Pasal 18 sebagaimana tadi saya sebutkan kemudian Presiden terpilih hari itu Presiden Soekarno membuat apa yang dibuat sebagai piagam kedudukan yang menyatakan bahwa Sri Sultan di Jogja maupun Adi Pati Pakualam di Jogjakarta tetap dalam kedudukannya, apa yang disebut dalam kedudukan ini menyebut dengan lengkap gelar kebesaran masing-masing dan kemudian disusul dengan pernyataan integrasi yang ditulis oleh masing-masing Hamangkubowono IX dan Paku Alam yang ke VIII, sesuai dengan Pasal 18 itu juga BPUPKI kemudian menetapkan Kementerian atau Departemen-Departemen termasuk juga membentuk Komite Nasional Indonesia di daerah-daerah, meskipun dalam peraturan yang dibuat BPUPKI belakangan dikenal dengan UU Nomor 1 Tahun 1945 UU ini menyatakan bahwa komite nasional daerah diadakan kecuali di daerah Jogjakarta dan Surakarta.

Meskipun demikian dan ini yang menarik, baik Hamangkubuwono IX maupun Paku Alam VIII menyatakan di Jogja komite daerah sudah dibentuk dan komite nasional juga sudah membentuk badan pekerja lalu pengakuan kedua Pimpinan (raja) di Jogja ini menyatakan bahwa badan pekerja KNIP sebagai lembaga perwakilan rakyat yang akan membuat UU dan menentukan arah

pemerintahan di Jogjakarta sesuai aspirasi rakyat, lembaga baru ini bertugas sebagai badan legislative yang turut menentukan haluan pemerintah daerah di masa perang. Apa yang ingin saya tekankan disini adalah bahwa kedua raja Jogja itu berarti mencoba menempati dan kemudian memang melakukan persyaratan yang diminta dalam pembahasan BPKI maupun Pasal 18 bahwa daerah istimewa itu bukan hanya hak-hak asal-usulnya dihormati akan tetapi harus mengingat juga dasar permusyawaratan, disini lalu saya mengatakan inilah awal tindakan dua kerajaan di Jogjakarta bermetamorfosis sebagai monarki konstitusional yang menganggap monarki konstitusional telat, mengapa karena mengadopsi lembaga perwakilan, jadi artinya pemerintahan tidak semata-mata berdasarkan "sabda raja" tetapi juga apa kata rakyat melalui wakilnya dengan demikian maknanya kerajaan yang istilahnya daulat raja paling tidak sudah dikombinasikan dengan daulat rakyat dengan demikian menjadi terbatas, sudah tidak bisa lagi dikatakan absolut, itu salah satu makna substantive demokrasi konstitusional ya itu, tidak semata-mata suara mayoritas kemudian harus berlaku kalau itu artinya menindas minoritas, karena minoritas dilindungi oleh konstitusi.

Jadi disini terjadi metamorphosis paling tidak pada tahap pengambilan keputusan oleh dua dan masih raja disini, yang kemudian juga bahkan keduanya dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah menerbitkan aturan untuk membentuk DPRD di Provinsi, Kota, Kabupaten dan kelurahan sejak bulan Mei 1946, kita tahu lalu Jogja jadi Ibu Kota Republik dan sebagainya sehingga Jogja malah menjadi sasaran juga bagi agresi militer Belanda Tahun 48-49. Dalam konteks perkembangan itulah yang menarik kemudian terbit UU Nomor 3 Tahun 1950 saya ingin meminta Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat catatan kaki, ada Pimpinan Partai di Jogjakarta yang menganggap belum ada UU tentang penetapan Jogja sebagai daerah Istimewa gara-gara, tidak tahu ini gara-gara Pak Ganjar atau siapa, gara-gara di website nya Depkumham www.legalitas.or.id yang tercantum adalah UU Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Grasi, tetu saja itu UU RIS, UU Nomor 3 Tahun 1950 ini adalah terbitan Negara bagian Jogja berdasarkan UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 1950 yang Depkumham itu berdasarkan UU RIS, terus berlakunya kemudian aturan peralihan dan sebagainya. Ini sekedar informasi saja karena kemudian kalau Pipinan Partai itu kategorinya murid saya, saya bisa memaklumi memang di kuliah kita tidak membahas secara khusus masalah-masalah ini. Yang menarik lebih lanjut soal Pasal 1 Pak Taufiq dan Bapak-Bapak yang terhormat dari UU Nomor 3 Tahun 1950 yang dengan sejak jelas mengatakan bahwa daerah yang meliputi kesultanan Jogjakarta dan Kabdipaten Pakualaman ditetap menjadi daerah istimewa Jogjakarta, kerajaan ini yang jelas-jelas disebut, Kesultanan Jogjakarta dan Kadipaten.

Kemudian ayat 2 nya menyatakan daerah istimewa Jogjakarta adalah setingkat dengan Provinsi. Ceritanya panjang, saya tidak ingin memperpanjang istilahnya perkelahiran antar dua keluarga disitu, tetapi ini maknanya ada integrasi dari dua *self the land shaf* dan menarik juga dikatakan berintegrasi itu membuat pernyataan masing-masing, meskipun tanggalnya sama, hp 9 ph 8, ketika sudah mengakui lembaga perwakilan maklumat bersama. Orang mengatakan inilah komunikasi Jawa yang kadang-kadang subtile, yang menarik ialah setelah amanat itu kemudian yang

oktober itu maklumat itu bersama, ini hanya oran monco yang bisa mengerti. Lalu orang mengatakan ini bahkan intenal yang sebelumnya mungkin puluhan dan ratusan tahun mengalami rekonsiliasi bahasa politiknya makanya kemudian tetap disebut masing-masing kesultanan Jogjakarta, Kabipaten Pakualaman daerah Istimewa maka disebutlak setingkat provinsi, jadi ini yang daerah istimewa ini daerah kerajaan dan masih monarki, karena itu di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 itu juga tidak ada pengaturan tentang kepala daerah yang diatur adalah tentang DPRD jumlahnya berapa Anggotanya, selebihnya terserah asal-asul itu pemahaman saya karena tidak ada aturan macam-macam.

Kalaupun dilihat dari cara pandang Undang-Undang 32 sekarang atau cara kita menyelenggarakan pemilu sekarang yang ada anda wajib mengurus itu urusan umum, pemerintahan, pekebunan, pegawaiian dan sebagainya lebih dari semangat penyelenggara negara itu lebih dari sudut pandang tugas pemerintahan untuk menyelenggarakan fungsi tugas minimum, fungsi minimum pemerintahan banyak lagi fungsi negara semacam itu juga masing-masing segala macam urusan. Jadi saya mengatakan bahwa yang diakui dan dihormati oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 itu adalah monarki konstitusional yang berasal dari integrasi dari dua kerajaan bekas kodi dan land skeap, monarki konstitusional di Jogja sebagai daerah istimewa setingkat provinsi ini mencakup hak-hak asal-usul sehingga pimpinan daerah dijabat dwi tunggal hp 9 dan pa 8 tanpa perlu ada keputusan dari lembagamanapun nanti ada catatan yan selanjutnya saya uraikan, jadi ini hak asal usul, ini yang jarang dibicarakan karena kita membacanya 18 b ayat 1 sekarang, jadi lalu saya mengatakan secara bertahap wilayah Jogja ini berada dalam sistem pemerintah yang mengalami modernisasi sebagaimana kita jalani selama ini, sehingga pada tahap belakangan yang ada itu pada tahap monarki kultural yang dikesultanan pakualaman atau bahasa yang lebih guyon lagi itu ya di kecamatan kraton, kecamatan pakualaman.

Jadi sudah monarki konstitusional mengalami metamorfosis tinggal monarki kultural, struktur pemerintahannya juga sudah berubah tidak apa lagi apa yang Kraton dan Pakualaman jadi ini semua, ketika sebelumnya misalnya raja tentu saja bisa menunjuk saudara sendiri dan sebagainya jadi pangeran lalu tidak bisa karena kemudian tadi ikut arus modernisasi bagaimana syarat menjadi pegawai dan sebagainya diikutilah proses-proses yang sebagaimana kita alami bersama. Tetapi memang kemudian inilah yang kita alami bersama, keistimewaan Jogja dan atau otonomi di Jogja tergerus pada saat kita pemerintah menerapkan politik sentralisasi sehingga keistimewaan Jogja terletak pada kedudukan HB IX dan PH VIII didalam pemerintahan daerah.

Kemudian dihalaman 4 dan 5 itu kutipan-kutipan bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jogja itu tidak terikat pada jangka waktu masa jabatan. Terakhir dimasa orde baru Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatur pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dengan penentu terakhir adalah Presiden, tetapi pasal 91 b nya dengan tegas menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah DIY yang sekarang berdasarkan Undang-Undang ini yang tidak terikat pada masa jabatan syarat dan cara pengangkatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya. Saya

memaknai ini karena memang waktu itu belum ada amandemen terhadap pasal 18 UUD yaitu hak asal usul, tapi kemudian kita tahu bahwa dimasa Presiden Habibie ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengharuskan pemilihan kepala-kepala daerah bukan hanya pemilihan tetapi juga oleh DPRD tapi juga kepada daerah harus bertanggungjawab kepada DPRD. Saya kira itu adalah eksperimen yang sedikit banyak Jogja juga ikut berpengaruh meskipun tidak penuh dan yang pada tahap itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap menyatakan keistimewaan Jogja seperti diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, ini isu krusial hari ini dari Tahun 1999 kemudian kita tahu terbit atau dihasilkan amandemen Pasal 18 ayat 4 bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis, itu kepala daerah bukan kepala daerah khusus atau istimewa, jadi pasal 18 ayat 4 adalah tidak bisa berlaku begitu saja di daerah istimewa, lebih-lebih Pasal 18 b ayat 1 juga mengakui status dari daerah istimewa. Dan yang menarik adalah pada catatan kaki saya mengutip putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 18 ayat 1 tidak untuk dipertentangkan dengan Pasal 18 ayat 4 atau juga sebaliknya, sehingga dengan demikian kata MK tidak apa-apa kalau di DKI Undang-Undang 29 Tahun 2007 kemudian meletakkan otonominya di tingkat Provinsi sebagai konsekuensinya tidak perlu dibentuk lembaga perwakilan di tingkat kabupaten kota dan tidak perlu dipilih, dan ditunjuk gubernur para wali kota dan bupati itu.

Memang dari Tahun 2000 itu kemudian terbit Undang-Undang 32 Tahun 2004, yang menarik bahwa Pasal 225 dan 226 dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 itu pada intinya mengatakan bahwa keistimewaan untuk Jogja sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang sebelumnya pasal 22 Tahun 1999 merujuk yang berlaku adalah keistimewaan yang sebelumnya juga, yang ada bunyinya yang jelas itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 91 bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah di DIY tidak terikat syarat dan tata cara dan masa jabatan, kalau dibaca mundur kalau disini dibaca tidak memberikan keterangan, baca lagi tidak memberikan keterangan berarti mundur, lalu pula apa ini setelah amandemen 2000 dihasilkan sudah ada Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan kemudian juga diterapkan di daerah-daerah tidak ada persoalan, mempersoalkan itu berarti mempersoalkan tidak sahnya SK Presiden mengangkat HB Komisi VII PH VIII kemarin di Tahun 2008.

Jad ini cara pandang saya mengenai tadi daerah Istimewa sebagai sebuah konsep sub nasional entity kemudian konsep tentang asal usul yang itu mencakup cara pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah maka dengan demikian memang benar Pasal 18 b ayat 1 itu tidak untuk dipertentangkan dengan Pasal 18 ayat 4 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota ataupun sebaliknya bahkan substansi dari Pasal 18 b ayat 1 itu memang merupakan lex spesialis dan menjadi dasar bagi pengaturan-pengaturan khusus bagaimana di praktekkan didalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 kemudian Undang-Undang Tentang DKI, Papua, NAD. Kalau begitu mestinya lebih-lebih karena mengingat asal usul dan pemerintahannya juga diselenggarakan juga dengan cara demokratik dengan lembaga perwakilan maka Gubernur sebagai kepala daerah di daerah Istimewa itu boleh dong langsung diangkat oleh Presiden. Kalau soal mau atau tidak mau nanti saya tanya sama Pak Taufiq.

Berikutnya singkat saja saya hanya mengutip sikap masyarakat ada hasil survey jurusan ilmu pemerintahan 90 persen tidak ada yang percaya dan ini terlalu tinggi kalau 90 persen warga Jogja masih menginginkan penetapan, tetapi ada survey dari sekolahnya Pak Pimpinan Program Magister Dministrasi Publuk ya 70 –an masyarakat Jogja menginginkan penetapan dan ini konsisten dengan hasil-hasil survey 2-3 Tahun oleh surat kabar Kompas begutu juga sudah 6 DPRD di Jogjakarta menginginkan penetapan jadi mereka tidak menginginkan cara pemilihan.

Penutup Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan tidak memiliki negara bagian tapi didalamnya ada daerah istimewa bekas kerajaan dengan hak-hak asal usul yang diakui dan di hormati, status Jogja sebagai daerah dalam NKRI melekat pada norma konstiusi tentang daerah yang bersifat istimewa menurut rumusan sebelum amandeman atau satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Dengan demikian perubahan norma konstitusional ini membutuhkan keputusan MPR, namun selain itu Jogja sebagai daerah istimewa menunjukkan kemampuan pemerintahannya sebagai bagian dari Indonesia yang sangat bergejolak pada saat revolusi kemerdekaan waktu itu, kalau Jogja tidak mampu saat itu kita tidak tahu juga revolusi saat itu. dan kemudian dideklarasikan dengan Undang-Undang Nomor Tahun1950 sturuktur pemerintahannya mengadopsi lembaga demokrasi dan didukung rayat Jogja. Status daerah istimewa mencakup unsur-unsur pemerintahan daerah dalam hal eksekutif dalam hal maka pengisian kepala daerah dan wakilnya diakui dan dihormati berdasarkan hak asal usul, terkait kalusul mengingat dasar permusyawaratan maka keberadaan DPRD tidak boleh dihapus dan perannya tidak boleh di pangkas.

Hak asal-usul DIY tidak terbatas pada pengisian kepala daerah tetapi juga menyangkut tanah, status kepemilikan atau penguasaan tanah ini memerlukan pembahasan tersendiri saya bukan ahlinya namun sikap umum saya jelas, tindakan monarki Jogja hari itu atas tanah dalam kontek hak-hak asal-usul adalah sah misalnya dalam pewarisan, penggunaan tanah untuk istana kepresidenan, untuk gedung agung sekarang ini begitu juga tanah untuk perkantoran pemerintahan Provinsi atau gedung DPRD lembaga pendidikan termasuk kampus UGM, kalau tidak gejolak sosialnya jauh lebih tinggi. ada teman saya di Jawa Timur yang guyon, kalau nanti diminta balik sama Keraton kamu nanti kerja dimana bagi dosen UGM, begitu kira-kira.

Demikian Bapak Pimpinan mudah-mudahan menambah pemahaman kita.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaiumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kayanya UGM sudah buka cabang di Jakarta, tidak antisipasi ya, mudah-mudahan tidak antisipasi. Baik alur ceritanya menarik begitu dan tentu ini akan memberikan pandangan yang lain terhadap pendapat-pendapat yang pernah tersebar sebelumnya dan kita bisa menjadikan ini sebuah referensi. Di meja Pimpinan ada 6 penanya karena sudah sore, dan sebagian besar ini datang dari DPD maka lebih dulu DPD, Pak Wayan silahkan.

I WAYAN SUDIRTA/, SHKOMITE I DPD RI :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera buat kita semua

Om Suwasti astu

Pak fajrul Falaah yang saya hormati

Pimpinan Komisi II yang saya hormati, demikian juga para Anggota DPR RI yang saya hormati tanpa kecuali.

Saya langsung saja Pipinan, Pak Fajrul saya ingin menggali lebih dalam karena problem Jogja ini tidak bisa dianggap enteng, kita mesti menghargai konsep pemerintah tapi juga kita menghargai pikiran Pak Farjur, saya ingin menggali lebih dalam pikiran-pikiran Pak Fajrul tentang konsep, pertama tentang penetapan Gubernur Jogja, pertanyaan pertama saya ingin dapat penjelasan lebih lanjut, apakah Pak Fajrul sudah mendapatkan bahan-bahan RUU itu secara lengkap dimana didalamnya terdapat Gubernur utama, konsep dari pemerintah, kalau ada Gubernur utama adan Gubernur ada tidak kekhawatiran besok-besok menimbulkan dualisme diantara kewenangan yang ada satu dan lain hal, kalau kita lihat pemerintahan daerah yang membagi kewenangannya antara daerah dan pusat, ini saja sudah berbagi, kalau berbagi lagi dengan Gubernur Utama problem apa yang akan muncul, apakah ini akan meringankan atau membikin rumit.

Masalah kedua masyarakat Jogja menghendaki penetapan, kita tahu masyarakat Jogja dari segi kesejahteraan, harapan hidup juga kualitas pendidikan juga tidak diragukan, banyak orang-orang Indonesia di luar Jogja mempertanyakan orang Jogja yang cerdas menghendaki penetapan, apakah ada bahan-bahan yang bisa meyakinkan saya bahwa penetapan itu memang tepat, sementara orang sekarang banyak bicara demokrasi modern, anggaplah ala barat. Lalu pertanyaan berikutnya apakah benar-benar Sultan Jogja yang ada sekarang kalau selama ini menjadi Gubernur dalam kehidupan sehari-harinya itu memang masyarakat merasa diuntungkan, rakyat merasa disejahterakan dan beberapa nilai-nilai positif lainnya.

Kalau karena keuntungan dan kesejahteraannya lalu dia berkukuh menginginkan Sultan jadi gubernur supaya tidak ada perubahan kedepannya jika Sultan yang ada sekarang entah kapan berubah sikap dan tidak menguntungkan rakyat atau kalau diganti dengan orang lain tidak sebegus itu malah merugikan rakyat, apakah rakyat Jogjakarta tetap seperti sekarang menghendaki penetapan, walaupun kita bicara yang hari ini. Pendapat saya pribadi kalau boleh kiat bertukar pikiran rakyat Jogja pasti tidak keliru memutuskan pilihannya, dia memutuskan berdasarkan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan orang lain, besok-besok kalau Sultan itu tidak layak untuk dijadikan panutan lagi saya yakin rakyat Jogja tidak mau lagi penetapan, kira-kira bagaimana analisa dan pendapat Pak Fajrul soal ini.

Yang berikutnya agak panjang, karena diantara beberapa yang saya angkat ini sudah disinggung, kalau tadi putusan MK dibilang antara pasal 18 ayat 4 dengan 18 b ayat 1,2 itu tida bertentangan satu sama lain, bahkan kalau saya sempat juga membalik-bali pertimbangan

putusannya malah disebut kedua pasal itu sesungguhnya setara, jadi pasal 18 b tidak mesti tergantung dan merasa terikat dan tertunduk dengan pasal 18 b ayat 1 dan 2, kalau demikian halnya kalau DKI bisa menggunakan pijaka Pasal 18 b, Aceh juga, Papua yang menentukan kepala daerahnya harus putra Indonesia asli lalu apa kira-kira yang jadi persoalan andai kata Gubernur Jogja juga ditetapkan atas dasar Pasal 18 b mengingat asal-usul yang tadi sisinggung itu yang ketiga. Yang keempat sejak Indonesia merdeka berbagai aturan termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dan 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, itu kalau kita teliti satu persatu tidak satupun dari Undang-Undang itu mengabaikan kemungkinannya ada penetapan bahkan kalau saya kutip salah satu Undang-Undang itu yang satu dengan yang lain nyambung sebenarnya Gubernur Jogja itu diambil dari keturunan Sultan Jogja, yang paling konkrit Undang-Undang 32 Tahun 2004, inikan setelah amandemen Pak, amandemen tahun 2000, Undang-Undang pemerintah daerah Tahun 2004, kalau Undang-Undang 32 saja menyepakati membiarkan dan menghargai kesepakatan-kesepakatan yang ada dimana Gubernur Jogja adalah dari Sultan, itu seharusnya dianggap tidak bertentangan asal 18 ayat 4, harusnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 sekali lagi tidak boleh dianggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat 4, karena Undang-Undang ini 4 Tahun setelah amandemen itu dibuat baru muncul, kalau sekarang ada pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa penetapan Sultan sebagai Gubernur Jogja itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat 4, bukankah kita menutup mata terhadap Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang sebelumnya yang senada dengan itu.

Kemudian secara singkat saya ingin komentar Pak Fajrul ada bahasa yang tidak akademis tetapi rakyat dan mengenai, ijab kabul antara Jogja dengan Republik Indonesia, apa yang Pak Fajrul maknai dengan penetapan pengukuhan yang ditandatangani Suharto lalu kalau dikaitkan dengan telephon, telegram tanggal 19, 20 Agustus kemudian ada maklumat Sultan Tanggal 5 September, apakah itu menurut terminologi hukum tata negara apa namanya, apakah ada istilah yang lebih tepat dari istilah ijab kabul atau kesepakatan dan apakah kesepakatan itu bisa dirubah kalau tidak atas kesepakatan atas kedua belah pihak dari aspek hukum ketatanegaraan, sehingga kalau nanti kita misalnya berbeda dengan kesepakatan yang semula, mekanisme apa menurut hukum ketatanegaraan yang membolehkan perubahan atas kesepakatan yang sudah ada. Sebab kami juga tidak menghendaki bahwa Indonesia dianggap inkar janji terhadap kesultanan dan kita harus mempertanggungjawabkan persoalan ini kepada dunia Internasional. Karena teman-teman kami juga pasti banyak menyampaikan pertanyaan saya cukupkan sampai disitu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kekanan Pak Alex litay, saya pesilahkan

ALEXANDER LITAAY/F-PDI PERJUANGAN:

Terima kasih Ketua.

Pimpinan yang saya hormati

Rekan-rekan Anggota DPR RI

Rekan-rekan Anggota DPD RI yang saya hormati

Yang saya hormati Pak Fajrul, banyak hal saya sejalan dengan beliau dan saya berterima kasih atas informasi tambahan ini lebih menguatkan lagi ketakutan kami, yang sejak semula memang menganut paham penetapan, tinggal sekarang kita cari penguatan-penguatan argumentasinya dan itu fraksi kami begitu fraksi PDI Perjuangan walaupun ada anggota DPD yg pake bau merah hitam. Yang pertama Pak Fajrul soal Gubernur utama dan Wakil Gubernur utama seperti yang disampaikan Pak Wayan barangkali perlu keterangan soal itu, yang kedua ada anggapan pemerintah untuk mengatakan bahwa harus diatur, kalau Gubernur itu sekaligus Sultan kemudian kalau itu keturunan dan sudah udzur bagaimana, apakah bisa melaksanakan tugas Gubernur dengan efektif baik dan sebagainya, kalau terlalu muda bagaimana kan begitu. Kami menganggap soal-soal itu sudah diatur secara internal didalam keratin, istilahnya itu "ugeran" ini orang Maluku yang lagi mendalami kesultanan Jogja, ada pertanyaan begini Pak apakah itu tertulis atau tidak, walaupun itu tidak tertulis bagaimana kita bisa jadikan itu sebagai kekuatan hukum, tapi kalau misalnya dia tidak menjadi kekuatan hukum bagaimana dia mengikat warganya, saya kagum kepada para abdi dalam yang hanya dibayar sekian tapi setia pada tugasnya, itukan tidak bisa kita ukur dengan ukuran-ukuran ekonomis atau pendekatan ekonomis, hanya orang Jogja yang bisa paham itu. Bagaimana betapa kuatnya ini yang bisa kita yakinkan pemerintah bahwa tidak perlu diatur itu UU tanpa aturan bagaimana kalau Sultan udzur bagaimana, kemudaan juga bagaimana, ada memang kegenitan pemerintah untuk mengatur ini. Jangan disama ratakan Indonesia ini. Didaerah kami juga itu daerah raja-raja, setelah UU 32 ini kita mati-matian dengan Pak Ganjar memasukan ini, bagaimana Negara mengakui keistimewaan-keistimewaan, hak-hak adat, dan sekarang di Maluku didesa-desa sudah menganut lagi jadi kepada desa juga raja-raja.

Yang berikutnya Pak Ketua, ada yang menggelitik ini soal keterbukaan informasi, tadi Bapak katakana dihalaman 2, piagam kedudukan dihasilkan setelah Presiden Sukarno pada waktu itu "berbicara" dibelakang layar dengan wakil-wakil kodhi, jadi yg tanda petik ini maksudnya apa.

Itu saja Pak Ketua

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Jadi layarnya harus dibelakang gitu Pak .

Pak Jhon Pieres silahkan

Prof. JHON PIERES/KOMITE I DPD RI:

Terima kasih Pak Ketua.

Daerah Istimewa Jogjakarta itu kalau dipahami ada dua konsep besar, pertama konsep budaya dan kedua konsep politik. Konsep budaya itu dia merupakan sentrum dari kebudayaan jawa yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, dan sekaligus juga itu konsep kekuasaan, lalu kalau

itu kita napikan dalam proses UU yang bersifat demokratis menurut pendapat saya tidak pada tempatnya. Oleh sebab itu saya kalau dalam sosiologi hukum itu saya sangat panatik dalam konsep sejarah dan kepriaan itu bagi Negara seperti kita itu penting, berbeda dengan misalnya Korea yang satu semenanjung yang satu agama, satu ras, itu tidak usah kampanye Presiden Korea tetap orang Korea dan beragama Budha, Indonesia sangat sulit sekali, itu harus kita hargai, apalagi yang saya katakana bahwa sebagai sentrum kebudayaan Jawa dan juga sebetulnya kebudayaan Indonesia seperti itu, kebudayaan Indonesia itu sintesis dari sejumlah kebudayaan sebetulnya ub-sub kebudayaan ada yg besar ada yang kecil, dia konsep kebudayaan Jawa itu sangat mempengaruhi konsep politik kita.

Kemudian yang kedua konsep politik, konsep politik itu kalau dari sosiologi politik mayoritas rakyat Jogja, kita ke Jogja 2 minggu yang lalu berdiskusi dengan adiknya Sultan 3 jam dan satu lagi Pak Romo tirum, kemudian dilanjutkan dengan forum rektor Jogja untuk mengklarifikasikan apakah betul survey itu membuktikan mayoritas rakyat menghendaki penetapan, kesimpulannya bukan mayoritas rakyat saja tapi mayoritas kampus menghendaki seperti itu, mungkin masyarakat kampus muailah dia menjustified pikiran-pikiran yang berserakan itu boleh saja, jadi kalau masyarakat tradisional Jogja sebagai entitas politik menghendaki penetapan, itulah yang saya maksud konsep politik.

Dua konsep itu kemudian diturunkan menjadi konsep hukum, saya pahaminya begitu Pak, dalam mazhab sejarah dan kebudayaan itu hukum tidak boleh lepas dari kebudayaan dan sejarah satu bangsa, ambil contoh saja, kenapa PPKI didalam Pasal 6 UUD 1945 mengatakan bahwa Presiden adalah orang Indonesia asli, saya memahami itu konsep dan mazhab kebudayaan, waktu itu kita sementara merangkai sebuah konsep politik atau sebuah konsep bangsa untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa penjajah bahwa kami juga bisa memimpin negeriku bukan kalian, bukan berarti BPUPKI itu demokratis atau tidak demokratis, setelah itu mandemen I, II, III baru warga Negara Indonesia. Waktu itu betul-betul BPUPKI menurut pendapat saya menganut sama seperti saya paling tidak mazhab sejarah dan kebudayaan itu dalam konsep sosiologi hukum, artinya adalah hukum tidak bisa tercabut dari akar sejarah dan kebudayaan satu bangsa itu yang pertama.

Yang kedua, dalam perspektif historis ada dua daerah yang mempunyai andil yang cukup besar dalam perjuangan kemerdekaan kita selain daerah-daerah yang lain dan 8 provinsi pertama yaitu Aceh dan DIY. Saya baru kembali dari Surabaya karena pertemuan ini dan di Garuda membaca itu sejarah lahirnya Garuda Indonesia, untuk menghilangkan ketegangan saya baca lagi. Sukarno itu bahkan mengatakan kepada orang Aceh tolong kumpul duit dan sumbangkan buat kita itu sejarah Garuda Indonesia, selain ke Islamannya dan macam-macam itu maka jadi Daerah Otonomi Khusus itu soal lain, karena budayanya terlalu kental seperti DIY, asal-usulnya itu harus dipahami betul. Pimpinan juga harus memahami asal usul saya, saya setelah dewasa dari Jawa Timur tetapi asli Maluku, asal usul itu selalu saya katakana buat anak saya juga kan menarik kalau kita memilih kata-kata seperti itu. DIY apalagi kita tahu dan tidak usah saya ulang-ulang soal itu. Yang ketiga Pak Ketua

dari semua RUU yang dipelajari kalau RUU KDIY ini jadi dibahas dalam sebuah forum yang terhormat secara demokratis ini satu RUU yang memiliki landasan sosiologis dan filosofis yang sangat kuat dibandingkan dengan UU lain misalnya, sangat kuat. Jadi kalau pun ditetapkan itu sah tetapi tidak formal jadi harus dibaca abu-abu tetapi pilihan hati mereka itu. Ya itu.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Koesmoertyah, silahkan

DRA. GRAY KOESMOERTYAH, M.PD/F-PD :

Saya hanya akan memberi masukan untuk bahan untuk dipertimbangkan. Bapak tadi juga menyinggung bahwa daerah istimewa itu tidak hanya Jogja, ada Surakarta tapi Bapak tidak melihat ada PP 16/ST/1946 keluarnya PP karena keadaan di Surakarta tidak kondusif. Kemudian saya mungkin akan memebrikan sedikit pertanyaan dan mungkin supaya rekan-rekan juga tidak kukuk-kukuk dalam posisi setelah Negara republik Indonesia ini di proklamasikan 17 Agustus karena kita harus melihat dasar berdirinya republic Indonesia ini adalah dibekas jajahan dibekas Hindia Belanda yang tadi disampaikan itu adalah dasarnya kontak panjang dan pendek.

Penentuan daerah istimewa yang ada di UUD 1949 ini keistimewaan hanya akan diberikan pada Surakarta dan Jogjakara yang ditenggarai dengan maklumat. Kalau kita lihat ketatanegaraan tadi bahwa asal usul Negara ini dibekas jajahan Hindia Belanda dan itu ada 250 kerjaan dan itu terikat kontrak pendek dan yang kontrak panjang posisinya sama dengan Negara yang berdaulat ada 13, saya sendiri juga heran dan sangat gumun setengah mati karena dalam Jogja ini ternyata terikat kontrak pendek, kita lihat di surat penjanjian antara pemerintahan Hindia Belanda dan Kesultanan Jogjakarta pada tanggal 18 Maret 1940, jelas-jelas disini bahwa kesultanan Jogja ada dibawah pemerintahan hindia belanda. Bahkan di Pasal 1 bunyinya "kesultanan merupakan bagian dari hindia belanda dan karenanya kedaulatannya ada di Sribaginda ratu Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal" kemudian di pasal 12 "bendera kesultanan dan pendudukan kesultanan adalah bendera negeri belanda"

Ternyata yang melakukan kontrak adalah Sri Sultan Hamengkubiwono X, tolong Bapak sebagai pakar hokum untuk dikaji permasalahan ini, karena kalau tadi dari DPD menyampaikan berat soal Jogja ini karena di PP tadi memang termasuk Surakarta, sekarang ini mau diundangkan untuk Jogjakarta. Jadi saya hanya memberi masukan Bapak sebagai pakar hokum untuk melaihat ini dalam kebiakan kita nanti dalam membikin keistimewaan Jogjakarta, dan yang sangat medasar adalahkontrak pendeknya tadi, tapi saya juga kemari saya sampaikan kenapa Jogja tanggal 5 Sempteber, sementara Surakarta tanggal 1, dan piagam penetapan dan piagam kedudukan dari Presiden Sukarno baru dikeluarkan tanggal 6, seolah-olah ini menunggu Jogja menyampaikan maklumat, dan sebetulnya kalau itu kontrak pendek tanpa maklumat saja otomatis masuk ke wilayah NKRI, ini yang perlu dikaji dan betul-betul dialami dan juga oleh rekan-rekan Komisi II ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Gustimung.

Menyampaikan sejarahnya, inikan orang Keraton asli, jadi banyak stamplat-stamplat tadi, saya dengernya itu. Baik untuk sampai ke stasiun berikutnya Pak Rusli Ridwan.

DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.SI/F-PAN:

Terima kasih Pimpinan

Pak Farjur saya sedikit minta penjelasan, jika ini Sultan diangkat sebagai Gubernur ini bagaimana kedudukan atau pelaksanaan trias politikal disana, ini bisa disandingkan dengan kedudukan Sultan yang sangat dihormati, bagaimana apakah efektif trias politik disana seperti DPRD disana bagaimana mengawasi Sultananya yang sangat dihormati, tentu ini ada ewuh pakewuh kalau ini tidak efektif tentu akan ada persoalan baru begitu Pak Fajrur. Kemudian yang kedua ini yang berkaitan dengan jika Hamangkubowoni dan Pakualam diangkat jadi bagaimana masyarakat tahu tatacara pengangkatan di internal keraton. Jadi tadi sudah disampaikan apa sebetulnya pagueran bagaimana tataranya dan apa itu juga palimbanan kalau Pak Fajrur tahu tolong kasih tahu kami mekanisme dan sistemnya seperti ini sehingga kalau sistemnya bagus ya itu saja hasilnya akan bagus, yang jadi masalah kalau sistemnya tidak bagus apalagi tidak tahu ini yang jadi persoalan.

Kemudian jika ini diangkat tanpa ada batas-batas masa jabatan, lantas masa jabatan Sultan itu sebetulnya berkaitan erat dengan masa jabatan gubernur masa jabatannya itu dimana, kemudian syarat-syaratnya itu juga diatur dimana, syarat sebagai sultan karena juga ini akan menjadi otomatis menjadi syarat-syarat menjadi Gubernur, itu diurnya nanti dimana, apakah di internal atau nanti akan ditarik menjadi Undang-Undang.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Rusli.

Jelas dan itu bukan "pa'ugeran" Pak, tapi paugeran pak, nanti dikira suaminya Bu ugeran. Sebelum sampai Bu egeran Ibu Devi silahkan

DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE/KOMITE I DPD RI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II, rekan-rekan dari Komisi II DPR RI.

Yang saya hormati juga rekan-rekan dari DPD.

Insy Allah saya juga singkat pak supaya lebih di ugerkan Pak. Sepertinya memang keberadaan Jogjakarta ataupun kesultanan atau kadipaten alaman secara sosio historisnya sudah diakui oleh Pemerintah Belanda tadi sudah banyak dikatakan Pak Fajrur dan rekan-rekan yang lain, tapi memang sangat ironis sekali manakala sekarang terjadi degradasi dari pada legitimasi tersebut, jadi semakin banyak yang menanyakan apa statusnya dan diutak atik status dari pada keistimewaan Jogjakrta itu sendiri, dari beberapa fakta historis memang seperti tadi dikatakan oleh Pak Fajrur

bahwa melihat asal-usul ini penting sehingga diharapkan bisa menentukan gaya seperti apa legitimasi yang seharusnya ada di Jogjakarta sebagai suatu daerah yang istimewa, tentunya juga kami ingin pula mengetahui supaya juga meyakinkan dan supaya juga legitimasi dari keistimewaan DIY ini tidak dipertanyakan kembali karena sejak sebelum kemerdekaan juga tidak pernah ditanyakan saat ini saja, kemudian menjadi permasalahan.

Kemudian ada beberapa komitmen yang ingin saya ketahui dari Pak Fajrur Falah, bagaimana pandangan Bapak mengenai bagaimana seharusnya agar legitimasi dari DIY ini diakui betul-betul, komitmen dari pada kesultanan Yogyakarta terhadap perkembangan kehidupan dalam demokrasi ataupun kebudayaan dan pilar-pilar yang lain jadi model seperti apa atau bagaimana seharusnya kraton kesultanan Jogjakarta itu bisa mensinkronkan kehidupan demokrasi yang ada di lingkungan kesultanan ataupun pemerintahan dan juga komitmen dari pada rakyat sendiri rakyat Jogja dalam hal ini dan juga ikut memahami bagaimana alegitimasi yang seharusnya dilakukan melihat kenyataan dari pada sosio historis.

Yang ketiga tentu saja bagaimana yang seharusnya politikal wil dari pemerintah supaya bisa melaksanakan dengan murni Pasal 18 B dalam memberikan pengakuan terhadap DIY secara umum dan benar-benar tidak terbantahkan seperti itu.

Terima kasih .

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikum Salam.

Ibu Aida silahkan.

Terima kasih adinda Ganjar dan kakanda yang dua-duanya ganteng dan muda.

Jadi saya tidak banyak bertanya lagi, dan saya walaupun bukan dari Jogja Pak Fajrur tapi saya mencintai Jogja karena almarhum ayah saya sering bercerita mengenai KNIP dan waktu jaman Bung Karno dan selalu mengagung-agungkan Jogjakarta, jadi itulah saya bersemangat disini. Pak Letay tadi sudah begitu semangatnya walaupun orang dan mencintai Jogja juga walaupun dari Maluku. Yang ingin saya tanyakan adalah, lepaskanlah Bapak sebagai orang Jogja dan Bapak adalah orang kampus dan biasanya betul-betul luhur, bukannya kita-kita tidak luhur ya, jadi saya ingin menanyakan kalau kita lihat karena saya tidak berbasis hukum, dan politik, sekrang baru belajar kalau saya dari fakultas ekonomi jurusan manajemen saya selalu membandingkan dengan keuntungan, kebaikan dan keburukannya, dengan latar belakang Bapak yang ada disitu apa yang diestimalkan dan kalau kita biarkan sistem ini berjalan sistem pengangkatan ini apakah nantinya penetapan ini apakah nantinya akan merusak dan mengganggu perkembangan Jogja dimasa yang akan datang. Kemudian yang Bapak Rusli besar rupanya sehati juga ini kan sebetulnya semenjak KNIP ini Tahun 1945 ada pembentukan sudah kemuidan Tahun 1946 pembentukan DPRD Provinsi, Bapak sebagai pengamat dan dari kampus melihat apakah selama ini ada tendensi bahwa DPRD itu dengan sistem ini didikte oleh Sultan oleh Gubernur jadi trias politikal tidak berjalan, apakah ada ketakutan ,segan, karena

beliau ini sultan atau bagaimana, apakah DPRD yang terdiri dari partai yang begitu banyak, yang hebat-hebat, yang bagus-bagus dengan sendirinya otomatis akan ikut kepada sultan yang dia juga merangkan sebagai gubernur disini, nah itu mungkin apa Cuma sekedar basa-basi, ada tidak tolong se objektif mungkin karena kami ingin menggali lebih dalam lagi kalau itu dibiarkan, jadi bagaimana Bapak menganalisanya. Mungkin itu saya rasa itu saja dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikum salam.

Ada tujuh penanya Pak Fajrur, saya kira ada yang beberapa sama dan yang lain silahkan disampaikan yang sama bareng saja. Kami persilahkan

MUHAMMAD FAJRUL FALAKH, SH.,MH.,M.Sc:

Baik pendidikan di Jogja, bekerja di Jogja tapi kalau pake caranya Jhon peres lahir di Surabaya, wong monco, jadi kalau kata orang Jogja ini "orang rua pada ngerti apa" karena unik kita belajar, mungkin karena orang luar bicara bisa objektif, tapi teman-teman yang lain mengatakan "mungkin karena anda berhutang budi sekolah di UGM" yang lain juga sekolah dan besar di UGM tidak apa-apa kita tidak menginginkan penetapan. Jadi orang punya perspektif yang berbeda-beda, punya pendapat yang beragam kalau saya bicara isu penetapan ini. Tapi kalau saya bicara politik, beberapa hari yang lalu saya ditanya "anda berarti kalau setuju penetapan berarti nanti seumur-umur tidak bisa jadi gubernur" saya bilang dari Tahun 1945 siapa yang bisa jadi Gubernur DIY kenapa baru ditanyai sekarang, ini satu.

Yang kedua, apalagi saya hanya seorang dosen, kalah dengan partai-partai yang di DPRD Kabupaten dan Provinsi, artinya keputusan politik mereka menginginkan itu, ini yang menjadi pertanyaan apakah genuine atau tidak, ini sulit karena saya tidak didalamnya, tapi kalau dari luar tentu saja akan mengundang pertanyaan, apa iya sekian fraksi di DPRD-DPRD itu bisa di katakanlah takut-takuti atayu kuwalat sama Sultan itu sama Pakualaman itu, wong DPP nya masing-masing itu orang-orang hebat. Jadi itulah politik di Jogja dan menurut saya, saya melihatnya itu sebuah fakta politik yang betul-betul harus disikapi, jadi kalau dengan kenyataan itu orang bertanya, kalau misalnya pemerintah ngotot, pokoknya pemilihan saya tidak tahu dan tidak bisa menjawab, tapi semua sikap politik sudah seperti itu. Tentu dalam bahasa politik akan ada "ketegangan" paling sedikit pasti. Mudah-mudahan tidak terlalu parah.

Jadi dengan menjawab itu dengan kenyataan politik di Jogja dan sebagainya hak asal-usul dalam konstitusi kita saya tidak melihat perlunya jabatan Gubernur Utama itu, apakah jabatan itu adalah bagian dari keistimewaan yang di Tahun 1950 belum di akui oleh UU No 3 Tahun 1940, kalau tanah itu tergantung perspektifnya, karena kalau menggunakan hak asal-usul berarti harus diakui kalau tidak yang sudah diberikan kepada masyarakat yang masih boleh dipakai oleh masyarakat yang diberikan kepada lembaga-lembaga jadinya persepsi dibawah ini , pemerintah dan RUU ini mau memberikan kekuasaan kepada Keraton atas nama kalau mau jangan menjabat seumur hidup ya

dimebalikan, ada persepsi mau ditarik semua, padahal Keratonnya bukan itu yang diinginkan. Sehingga memang harus cermat soal pengaturan tanah dan kebudayaan, soal kebudayaan saya pribadi akan bertanya, ini apa maksudnya, Keraton yang monarki kultural bahas jawanya "ajor ajar dengan masyarakat" mengalami akulturasi dengan masyarakatnya, apa artinya kalau mau diberiperdais, artinya apa mau diberi kekuasaan, guyon kita kalau kita masuk Jogja harus pake Belangkon dan Jogja kenapa begitu. Tapi tidak, kebudayaan itu apa yang dilakoni, jadi seperti selama ini, jadi bukan soal seragam, pakaian begitu. Padahal ini yang akan diberikan lewat perdais itu menjadi tidak menjadi cukup lagi karena perda saja adalah produk daerah otonom masa untuk daerah istimewa harus mendapat persetujuan dari pemerintah, kan malah kontradiksi determinis usulan di dalam RUU ini.

Jadi kalau dari sudut pandang yang sudah saya kemukakan mengenai status keistimewaan daerah pemahaman saya mengenai konsep DIY kemudian mengenai adanya hak asal-usul yang diakui tetapi dengan syarat anda berubah menjadi dalam pemahaman saya "monarki konstitusional" maka ya sudah biarkan saja apa adanya karena yang monarki ini sudah berubah sedemikian rupa lebih ada hak asal-usul yang masih tetap diakui dan sejauh menyangkut perundang-undangan yang sudah berlaku dan menurut saya masih berlaku, kalau menyangkut jabatan atau unsur pemerintah yang diakui asal-usulnya ya tadi, jabatan turun temurun itu. Soalnya sekarang kemudian ditanyakan dan memang di Jogja masyarakat bertanya artinya kalangan terdidik pun bertanya, "apa seumur-umur betul sih" artinya "Herithetheri" itu seumur-umur itu betul atau lebih karena cara duduknya karena keturunan, aga beda cara duduk dan cara keturunan, menadi *Lord* itu karena keturunan tapi mungkin disitu usia pension 70 tidak apa-apa kan, maknanya jadi lain. Sepanjang saya dengar dan saya baca dari berita Sultan yang sekarang juga mengatakan ya saya tidak akan masa jadi Gubernur sampai usia 80 dan berapa.

Jadi saya selaku pribadi akan mengatakan membatasi, menetapkan usia maksimum untuk menjabat Gubernur bahasa UU nya "memenuhi syarat-syarat kecakapan" atau kemampuan masih objektif saja, tapi cara duduknya adalah hak asal-usul, sebetulnya ini bukan tempat saya untuk menjawab ini, saya mungkin malah menawarkan saja, tapi ini bukan tempat saya untuk menegosiasikan seperti ini, ada tingkat komunikasi pemerintah untuk melakukan ini. Dengan sendirinya juga persyaratan kemampuan dan kecakapan itu adalah hal yang menurut saya objektif kalau dalam tradisikan sebetulnya kecakapan itu juga sebuah persyaratan, mungkin Ibu Kusmutya bisa menceritakan raja itu harus yang satrio dan yang biak bijak dan sebagainya yang pada dasarnya itu persyaratan-persyaratan yang dalam bahasa modern kita merumuskan kurang lebih dengan cara yang berbeda, sehingga wajar saja ada persyaratan-persyaratan ini diterapkan untuk jabatan gubernur meskipun kita tidak akan menerapkan jabatan gubernu IP nya harus 4,0 itukan tidak jadi , kira-kira begitu.

Jadi misalnya 2,2 juga boleh karena toh pada dasarnya orang yang menyelesaikan perguruan tinggi baik-baik saja kira-kira begitu.

INTERUPSI (DRA. GRAY KOESMOERTIYAH, M.PD/F-PD:

Pak Ketua saya menambahkan sedikit.

Bapak Fajrun, itukan juga ada di UU 19 Tahun 1948, UU 22 Pasal 18 ayat 5 itu menyebutkan disana daerah Istimewa, kepala daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari anak keturunan pemimpin yang masih menguasai daerahnya dengan mempertimbangkan tadi, kecakapan, kejujuran dan kesetiaan, tapi disana memang masih ada kata-kata menurut adat istiadat begitu, memang kalau disini Sultan atau raja, kepala daerah saya kira akan berbeda dalam posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kalau tadi panjenengan bisa ditanya kesaya kalau raja yang menggantikan raja sebelumnya itu sudah punya angger-angger yang dia dapat mulai dia lahir, entah itu bodo atau ini asal tidak gila, itubisa. Tapi kalau tadi dilihatnya kecakapan terus kemampuan ini dipageuran tidak ada ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya ini masukan.

MUHAMMAD FAJRUL FALAKH, SH.,MH.,M.Sc:

Baik terima kasih.

Saya menginterpretasikannya begitu, dalam arti keterampilan-keterampilan yang dipersyaratkan ibaratnya, raja itukan bukan orang bisa, ada kualifikasi, orang menjadi pimpinan, penguasa itu pasti kualifikasi tertentu. Di UU 22 Tahun 1948 Ibu Kus menyebutkan tadi, adat istiadat barangkali perumus UU waktu itu mengartikan seperti yang didalam kontraktent tadi Ibu merujuk Tahun 1940 saya lupa apakah di Jogja juga menandatangani kontak 1942 yang bikin pusing cara bahasanya cara Belanda, yang intinya yang menyangkut line of sucsetion, peralihan kekuasaan. Jadi menjawab Bapak tadi sebetulnya itu sudah dokumen public waktu itu sejauh contoh yang saya kemukakan pada 1942 hanya dalam bahasa Belanda, saya yang termasuk yang pernah mengemukakan andaikata kemudian untuk kepentingan public perlu diumumkan bagaimana garis line of sucsetion itu meskipun kita di Jogja kita pakai segenting kerajaan yang sebesar itu seperti di Inggris, ratu Inggris harus mengumumkan begitu, karena tadi implikasinya pada kehidupan public, mengingat raja atau ratu mengemban tugas-tugas public. Saya berpendapat wajar untuk diminta dari Keraton.

Isu lain saya setuju dengan cara pandang istilah yang dikemukakan Pak Wayan tadi, Pak Jhon ada chose dari masyarakat mengenai pilihan tentang cara memilih dan cara pengisian kepala daerah jadi sampai sejauh ini kalau dari berbagai jejak pendapat dan sikap dari DPRD di Jogja masih menginginkan penetapan. Dan yang menarik adalah dari beberapa survey yang saya rujuk gambaran umumnya saja itu semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin tinggi usia itu cenderung lebih tinggi persetujuannya untuk penetapan, sehingga pada akhirnya yang ingin dikatakan disitu adalah demokrasi yang ingin dilihat ini adalah yang substansif yang melahirkan yang memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dengan kata lain sejauh ini karena habis untuk HB XI dan disebut tahta raja dan dari pengalaman selama ini masih mecurahkan waktunya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Jadi yang

saya baca anggaran pemerintahan waktu itu 95 juta holden dari tangan dia diberikan langsung dari tangan dia ke Sukarno ketika dalam pengasingan di beras tagih, Bangka itu tahun 1949 disaksikan oleh Bapak nya darmawan donodipuro, Mr Yusuf, di 49 adalah ada kejadian seperti ini belum lagi hak asal-usul atas tanah, disini saya kagum jadi yang sudah dilepas ya dilepas dan dipake oleh masyarakat. Jadi dari contoh-contoh ini jadi masih tinggi kepercayaan masyarakat kepada kesultanan dan kepakualaman apalagi almarhum yang ke IX, hampir semua kampus besar di Jogja, DPRD, dan sebagainya. Ini orientasi kesejahteraan dan kebijakan secara umum.

Kemudian dalam merumuskan kebijakan kita lihat seberapa sering Sultan atau DPRD nya takut, itu baru kelihatan, kalau tidak, maka melihat anak buah itu isu nya tidak begitu. Jadi kalau itu yang dikembangkan artinya kaya kita mencurigai aparat kita sendiri "ko tidak pernah ya Sultan ditangkap" Paku alam kenapa Presiden tidak pernah, masa kita curiga. Menurut saya itu yang akan mengganggu cara berpikir kita misalnya pada soal trias politika, gubernur memonopoli anggaran tanpa diketok DPRD itu tidak bisa, kemudian bisa dicek lagi mengenai alokasi-alokasi yang lebih banyak menguntungkan "pribadi" atau "keluarga" dibanding dengan peruntukan publik, kalau yang Sultan IX itu jelas wong duitnya aja keluar. Kalau yang ini juga mungkin karena kekayaannya menyusut mungkin begitu kira-kira, kampanye Presiden juga tidak gede-gedean itu maksud saya.

Ada dua, tiga hal lagi yang ingin saya tambahkan, yang dibelakang layar tadi ada kutipannya Pak Letay, itu ada negosiasi ijab kabul keluarga Sultan Jogja kalau kita membaca risalah sidang ini adalah proses politik memang ada negosiasi, ada Kihajar Dewantoro, ada Pak Margono Djoyohadikusumo, ada KBH Buroboyo yang intinya yang saya singkat disini adalah "koti atau kerjaan-kerjaan yang kita sebut itu ada yang mewakili" dalam persidangan dalam kutipan saya disini memang dalam tahap Anggota BPUPKI bersidang membahas masalah bagaimana nasib khoti selain masalah hukum adat Prof Supomo mengatakn DIY ini memang memberi tempat baik di Jawa maupun di luar Jawa. Dengan sejumlah catatan dan persyaratan dan bukan tidak ada perdebatan, dan bukan tidak ada yang menginginkan perdebatan tetapi pada tahap tertentu nantidulu, kita ini mau mendirikan republik bukan soal bubar membubarkan, apa peran dari kerajaan-kerajaan sendiri. Kemudian Otto Iskandardinata bilang nanti Presiden terpilih bicara saja sama raja-raja itu bisa apa, apa yang dia lakukan "itu yang dibelakang layar" karena para orang-orang pergerakan ini menginginkan dihapus aja begitu, tapi yang lain mengatakan nanti dulu, dan sadar betul para pendiri ini negara belum berdiri sudah mau hapus-hapusan malah tidak jadi berdiri. Jadi dari pada bergolak oke dimana kompromi kita, lalu itu tadi jadi dasar permusyawaratan.

Kemudian seperti piagam kedudukan tadi, tetap Sultan tetap dalam kedudukannya dan bertanggungjawab atas daerahnya tetap dalam bagian republik. Lalau dari situ memang yang kita akui kerajaannya. Sebab republik juga sedang membutuhkan dukungan juga. Itu sebabnya persepsi dari keluarga Sultan, Jogja ini adalah proses ijab kabul, tepat nya mungkin ada Mou dan kemudian terjadi proses itu. Jadi pada tahap BPUPK diketok dan ini tidak ada yang sepakat masuk maka tidak akan jadi saya daerah istimewa ini, jadi ada negosiasi.

ALEXANDER LITAAY/F-PDI PERJUANGAN:

Pak Fajrul saya interupsi dulu.

Kalau dikatakan tidak jadi masuk tidak punya keistimewaan, saya kira tidak masuk pun sudah istimewa karena sudah kesultanan sendiri, dia kerajaan sendiri artinya kalau dia tidak masuk pun eksistensinya tetap ada kan, tidak ada soal memang dia tetap begitu, tapi kalau dia masuk ijab kabul tadi, jangan korek-korek keistimewaan saya kan begitu.

MUHAMMAD FAJRUL FALAKH, SH.,MH.,M.Sc:

Jadi saya katakan kalau tidak jadi masuk formula pasal 18 itu ya memang lalu jadi kosong dari status daerah istimewa, kalau 50 sekalipun tidak, ngapain sebuah republic yang 50 tidak ada yang mau masuk dan mau berdiri sendiri ya tidak apa-apa, hipotetiknya begitu, jadi lalu masing-masing mau jadi kerajaan sendiri, saya malah disuatu tempat lain mengatakan andai kata modelnya seperti di Malaysia seperti di 13 negara bagian itu 9 adalah kerajaan maka kita mungkin pasal 1 nya bukan berbunyi republik, 9 raja bermusyawarah dan mendirikan Negara dan yang 4 diwakili, tapi dari pada berebut maka digilir, makanya Malaysia digilir, jadi siapapun yang jadi raja dinegara bagian tinggal gilirannya saja kapan hari yang dipertuang agung usianya sudah 60 yang dipertuan agungnya masih dibawah 30, sangat muda. Di BPUPKI juga ada negosiasi pembahasan yang kemudian frame nya pasal 18 tadi.

Yang ingin saya katakan di bagian akhir ini adalah, sebeulnya tadi saya katakan soal implementasi Pasal 18 ayat 4 hubungannya dengan Pasal 18 B ayat 1 yang mana sudah diwujudkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Bahkan dalam konsiderannya cukup jelas mengutip pasal seperti biasa dalam pasal 20 dan sebagainya itu juga Pasal 18 A,B, jadi Pasal 18 itu juga sudah merujuk tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota demikian Pasal 225 dan 226 dari UU 32 itu masih merujuk ke UU Pasal 1 , 229 pada 1229 itu merujuknya UU Nomor 5 Tahun 1974, orang aga tersamarkan mengenai hak asal-usul karena penjelasan, dari Pasal 122 mengatakan isi keistimewaan adalah pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dari keturunan.

Pada dasarnya soal model berlakunya peraturan peralihan yang dulu masih berlaku sepanjang belum dirubah yang baru, yang baru kelihatannya membuat baru padahal substansi isinya seperti yang lama. Ini Bapak Pimpinan yang bisa saya sampaikan menanggapi keterangan Ibu dan Bapak sekalian, informasi-informasi yang tadi meminta untuk dicermati terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa saya lakukan.

H. RAHADI ZAKARIA, S.IP.,MH/F-PDI PERJUANGAN:

Terima kasih.

Mohon maaf saya terlambat, saya tidak hendak bicara soal pasal per pasal, saya sudah membaca setumpuk persoalan DIY dari kajian dan sebagainya, saya ingin bertanya kepada Pak Fajrul sebaagi pengamat, sebagai intelektual muda di Jogjakarta, Jogja selama ini adalah "toto tenteram kerto rahardjo" itu yang terjadi selama ini, tiba-tiba diusik dengan persoalan pemilihan atau

penetapan. Saya ingin bertanya saya tidak bicara soal kasus per kasus, saya sudah cukup banyak baca bukunya dari berbagai pakar dari berbagai literatur dan lain sebagainya, kira-kira menurut Pak Fajrul Falaah apa yang melatar belakangi ini , apakah karena Sultan itu mempertahankan daerahnya seperti itu ataukah ada kepentingan-kepentingan lain, mohon maaf di era globalisasi kepentingan bisnis akan menonjol, apakah ini menyangkut SDM di Jogja ketika mohon maaf Pak Fajrul saya politisi, saya perlu ada kecurigaan yang udah tenang, sudah kalem, sudah makmur, sudah tidak ada gejolak, masuk peralihan kepemimpinan itu sudah bisa diatur di Keraton dengan cara masing-masing tidak masalah selama ini, tiba-tiba ini ada gangguan seperti itu, kalau kita kaitkan dengan persoalan globalisasi dan bisnis, mohon maaf di daerah Cilacap itu pasir besi itu sudah habis, habis di Cilacap, tetapi tiba-tiba studi barat, ekonom barat menemukan yang paling mengandung kekayaan pasir yang bisa digali dan digunakan sebagainya hanya di Kulonprogo sampai Congot, kemudian di Sukabumi ada lagi yang ditemukan pasir besi disana mengandung titanium, inilah. Apa kaitannya ini dengan persoalan-persoalan tersebut, saya melihat dan bercuriga bahwa ini ada korelasinya, bukan hanya persoalan pemilihan atau penetapan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Fajrul, ini sudah background politik, Pak Fajrul ini sarjana hukum, tapi jangan khawatir beliau ini juga master of science and comparative politics dari London School of Economics, jadi Pak Fajrul berhak untuk ngomong politik, saya persilahkan

MUHAMMAD FAJRUL FALAKH, SH.,MH.,M.Sc:

Ada dua jawaban yang satu saya simpan dan yang satu saya sampaikan apalagi ini terakhir. Cepetan saja yang saya sampaikan saya mau kira-kira begini saja, kenapa semua ini terjadi. Karena angka Sultannya X.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak dan Ibu yang saya hormati kalau kita mengkaji lebih dalam apa yang disampaikan Pak Fajrul ini akan lebih tegas, dari tataran hukum tata Negara dan sampai pada tingkat pilihan-pilihan politik, tapi untuk konteks Pak Fajrul, bahwa teman-teman ada yang tidak setuju yang lain setidaknya lembar ini bisa menjadi referensi penyusunan DIM, ada yang menarik yang disampaikan ketegasan saya kira besok akan mengundang pakar yang lain untuk membandingkan, jadi tidak hanya konferatif politik tetapi ini ada konferatif expert, konferensi lah.

Jadi jabatan Gubernur menurut beliau dari pertanyaan Bapak dan Ibu , ya tidak diperlukan karena kebudayaan mesti hati-hati kita atur, soal seumur-umur ada kontrak tadi, bisa dibaca tetapi kalau itu bahasa Belanda agar tidak mengerti nanti kita minta bantu penterjemah untuk menunjukkan kira-kira Pak Ugeran tadi kira-kira seperti apa, memang kemarin saya minta kepada Keraton apa saja yang pernah ada, bisa atau tidak dicatatkan atau dituliskan apa itu juga yang termasuk disini.

ALEXANDER LITAAY/F-PDI PERJUANGAN:

Bahkan walaupun ada yang tidak tertulis dan dianggap perlu oleh Keraton untuk dimasukkan secara tertulis oleh UU *Why Not*.

KETUA RAPAT :

Maka itu yang kita minta Pak Lexi, kan ada konfensi ada hokum yang tidak tertulis, kalau kemudian dalam perkembangan masanya harus di tulis ya kita introduksi, persoalannya bunyinya seperti apa kita bisa mengkaji seperti apa yang kita bisa mengkaji saya kita nanti kita akan duduk yang berikutnya para sejarawan kita, background-backgroun sejarahnya sudah disampaikan, perdebatan yang menarik apakah kemudian ini yang saya juga kaget Pak Fajrul, cerita Monarki Konstitusional kita terapkan, rupanya sudah dari duku diterapkan karena ada lembaga parlemennya dan pertanyaan dari teman-teman baik, chek an balances nya selama ini seperti apa, maka akan menarik kalau kita serius pada soal ini, staf ahli kita, Tim kita bisa kita minta untuk mengkaji seberapa veto untuk kita gunakan, kalau ada dalam kontek Perda, dalam kontek bugetting sehingga kita bisa mengerti apakah sebenarnya demokratisasi berjalan, kata Pak Rusli tadi menarik kontek trias politkal Cuma tidak ada yudikatif disana, hanya ada legislative dan eksekutif disana saya kira bisa kita tanya nanti mungkin kita ke Jogja bersama-sama mungkin dengan teman-teman DPRD, mungkin bisa kita pesan lebih dulu, mungkin tenaga ahli kita untuk minta kirim surat kita tanyain beberapa Anggota DPRD, kira-kira intervensi-intervensi selama ini bentuknya apa, untuk kita bisa mengerti apa demokratisasi disana berjalan atau tidak, tanpa mengurangi rasa hormat saya kira Bapak dan Ibu pasti pingin berdiskusi lebih lanjut tapi kita menjelang sore tak elok kalau kita tidak istirahat.

Masih banyak waktu Pak Fajrul meninggalkan email address disini saya kira boleh kita email-email-an untuk kita bertanya lebih banyak, sehingga kita bisa mengerti lebih dalam dalam persoalan ini.

Bapak dan Ibu yang saya hormati demikian rapat dengar pendapat dengan pakar pada sore hari ini yang dihadiri oleh Bapak Muhammad Fajrul Falaah SH. MH. Msc banyak sekali, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan fraksi-fraksi untuk kemudian bisa disiapkan penyusunan DIM yang lebih dalam argumentatif dan substantive. Kita tutup rapat dengar pendapat sore ini.

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.45 WIB)

Jakarta, 23 Februari 2011

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

ARINI WIJAYANTI, SH.,MH.

19710518 199803 2 010